

**IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) OLEH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN
EKONOMI KELUARGA DI KOTA SAMARINDA**

Lukitasari Azzahra Wibowo, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 4, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Kota Samarinda

Pengarang : Lukitasari Azzahra Wibowo

NIM : 1802015052

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 November 2023

Pembimbing,



Dr. Kus Indarto, M.AP.
NIP. 19740401 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 11	
Nomor	: 4	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 1071-1080	
		Koordinator Program Studi Administrasi Publik <u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u> NIP 19830414 200501 2 003

IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA DI KOTA SAMARINDA

Lukitasari Azzahra Wibowo ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus analisis berdasarkan pada teori Grindle melalui variabel content of policy. Key informan adalah pihak BKKBN Kalimantan Timur dan DPPKB Kota Samarinda serta informan kelompok UPPKA Kota Samarinda. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian berdasarkan variabel content of policy (Isi Kebijakan) menunjukkan kepentingan kelompok sasaran tercapai dengan perbaikan dan peningkatan taraf ekonomi keluarga. Tipe manfaat ditunjukkan dengan adanya keuntungan yang didapatkan dalam pelaksanaan program, baik bagi kelompok sasaran maupun pelaksana. Derajat perubahan menunjukkan peningkatan pendapatan keluarga secara mandiri. Letak pengambilan keputusan sudah tepat oleh bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Samarinda. Sementara itu, sumber daya manusia dan anggaran masih belum terpenuhi menjadi faktor pengambat pelaksanaan program karena kurangnya petugas lapangan dan anggaran mengakibatkan pelaksanaan program menjadi kurang maksimal.

Kata Kunci : Program Peningkatan Pendapatan, Kelompok Akseptor, Kemandirian Ekonomi

Pendahuluan

Perekonomian keluarga menggantungkan harapan pada pendapatan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun masih banyak keluarga yang terkendala dalam pemenuhan kebutuhan dikarenakan minimnya pemasukan yang diterima sementara konsumsi yang kian meningkat. Terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab terjadinya pengangguran sehingga kesulitan memperoleh pendapatan yang berdampak langsung pada tingginya

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lukitasariwb@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

angka kemiskinan (Primandhana, 2022: 47). Permasalahan seperti upah minimum yang belum mencukupi, taraf hidup yang buruk dan peningkatan pengangguran tanpa adanya tambahan kesempatan kerja mengakibatkan keluarga mengalami kondisi ekonomi yang sulit yang menimbulkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tanpa adanya kondisi perekonomian yang baik, maka kesejahteraan keluarga juga akan terkena dampaknya.

Sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, maka DPPKB Kota Samarinda menerapkan kebijakan untuk memberdayakan ekonomi keluarga melalui program UPPKA yang pelopori oleh BKKBN. Pelaksanaan program UPPKA termuat dalam Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok UPPKA yang dalam pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa "Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan keluarga akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarga demi mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga". Terdapat beberapa permasalahan mengenai program UPPKA di Kota Samarinda antara lain:

1. Minimnya pengetahuan kelompok mengenai pengelolaan modal, pengelolaan bahan baku, pemasaran, teknis produksi dan sebagainya.
2. Anggota kelompok menjadi pasif, menurunnya semangat anggota dalam menjalankan usaha kelompok.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program UPPKA oleh DPPKB Kota Samarinda dan mengidentifikasi apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah arah tindakan yang tentunya terdapat tujuan yang ditetapkan oleh seorang atau sekumpulan aktor untuk mengatasi suatu masalah (Winarno, 2014: 21). Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal yang dibuat oleh lembaga dengan legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kebijakan publik bertujuan mengatur kehidupan bersama mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan (Anggara, 2018: 37). Suatu kebijakan publik harus mampu menangani beberapa hal, seperti mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, menyelesaikan masalah atas kelangkaan sumber daya. Kebijakan mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam suatu kebijaksanaan. Sebuah kebijaksanaan dapat berwujud keputusan berupa Undang-Undang Dasar, Program Pembangunan Nasional dan sebagainya.

Dalam kesimpulannya kebijakan publik merupakan arah tindakan yang legal yang ditetapkan oleh badan atau pejabat pemerintah dengan adanya tujuan dan sasaran yang memuat aturan tertentu untuk mengatur, mengelola dan

menyelesaikan berbagai urusan publik. Kebijakan dibuat untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan berusaha mengatasinya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi sebagai bentuk penafsiran dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Anggara, 2018: 232). Implementasi merupakan realisasi pelaksanaan suatu program berupa undang-undang, keputusan-keputusan atau program. Implementasi merupakan suatu proses yang panjang dan kompleks sebagai tahapan penting dalam keseluruhan struktur kebijakan untuk melihat suatu masalah publik dapat terselesaikan atau tidak. Keberhasilan suatu kebijakan publik di negara-negara berkembang antara lain berasal dari 20% perumusan kebijakan, 60% kontribusi implementasi atau pelaksanaan kebijakan, dan 20% yaitu seberapa berhasil dalam kontrol implementasi kebijakan (Nugroho, 2015:214). Kesimpulannya bahwa implementasi merupakan kegiatan atau tindakan yang terencana berdasarkan acuan-acuan yang berlaku untuk melaksanakan sebuah program kebijakan oleh individu atau kelompok demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Model implementasi dalam penelitian ini menggunakan model implementasi Grindle yang menyebutkan setelah kebijakan ditransformasikan, barulah kemudian diimplementasikan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, dan program sudah tersusun serta anggaran sudah siap disalurkan untuk mencapai sasaran (Mulyadi, 2016: 47). Terdiri dari variabel *Content of Policy dan Context of Policy*. Penelitian ini fokus membahas mengenai implementasi Program UPPKA dari segi *Content of Policy* (Isi Kebijakan) yang menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari:

1. Kepentingan kelompok sasaran

Suatu kebijakan tentunya melibatkan banyak kepentingan, berbagai kepentingan yang ada akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

2. Tipe manfaat

Manfaat yang optimal dapat diterima berkaitan dengan kepentingan kelompok sasaran.

3. Derajat perubahan

Program yang dilaksanakan tentunya bertujuan memperbaiki suatu kondisi sehingga terarah dan mengalami peningkatan.

4. Letak pengambilan keputusan

Letak pengambilan keputusan yaitu apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum, prosesnya dilakukan oleh aktor yang beragam, dimana keluaran

akhirnya ditentukan oleh materi program yang telah dicapai maupun melalui hubungan interaksi para pembuat keputusan (Jumroh & Pratama, 2021: 120).

5. *Pelaksana program*

Sebuah program harus dilaksanakan oleh implementor yang kompeten dan memiliki kapabilitas tinggi untuk mendorong tercapainya keberhasilan pelaksanaan program.

6. *Sumber daya*

Pelaksanaan sebuah program tentunya membutuhkan sumber daya yang memadai dengan standar kualitas dan kuantitas yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan (Fajarwati & Rahmadila, 2022: 125).

Kemandirian Ekonomi Keluarga

Kemandirian ekonomi merupakan kondisi dimana suatu bangsa, masyarakat atau keluarga mampu mengelola ekonomi sendiri, memiliki ketahanan terhadap ekonomi yang tidak tergantung pada pihak luar (Rahayu, 2021: 30-31). Dikatakan mandiri secara ekonomi apabila memenuhi aspek-aspek berikut:

1. Bebas hutang konsumtif
2. Memiliki keyakinan dalam bisnis/wirusaha
3. Memiliki investasi
4. Mampu mengelola arus kas pendapatan dan pengeluaran
5. Siap mental terhadap gangguan finansial

Dapat disimpulkan bahwa kemandirian ekonomi keluarga yaitu kondisi dimana keluarga memiliki ketahanan ekonomi, memiliki daya dan kemampuan mengoptimalkan usaha atau potensi yang ada sehingga menghasilkan sesuatu yang bernilai, mampu menghadapi berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada pihak lain.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Program UPPKA termasuk program pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan bersama Program Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, pemerintah membuka peluang usaha agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya (BKKBN, 2017: 23). Dalam Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok UPPKA pasal 1, ayat (5) berbunyi "UPPKA adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi demi mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga". Program UPPKA berupaya mendorong peningkatan pendapatan keluarga, mengajak kalangan wanita untuk meringankan beban ekonomi keluarga, serta memantapkan kesertaan ber-KB. Program UPPKA memiliki tujuan yang disebutkan dalam Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun

2020 tentang Pengelolaan Kelompok UPPKA pasal 8 menyebutkan tujuan program UPPKA:

- a. Menumbuhkan jiwa berwirausaha dengan mengajak keluarga untuk memiliki produk usaha
- b. Memahami pentingnya berpikir inovatif, kreatif, adaptif dalam menjalankan usaha
- c. Menumbuhkan cinta dan memakai produk lokal

Dalam peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok UPPKA pasal 7 menyebutkan sasaran program UPPKA:

- a. Terdiri dari seluruh anggota keluarga akseptor dan keluarga rentan
- b. Anggota keluarga meliputi Pasangan Usia Subur (PUS), remaja, lansia dan/atau anggota keluarga yang berkeinginan menjadi akseptor
- c. Wilayah sasaran kelompok UPPKA di tingkat desa/kelurahan/kampung dan dusun/RW.

Definisi Konsepsional

Implementasi Program UPPKA oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi sebagai upaya mendorong peningkatan pendapatan keluarga melalui usaha ekonomi produktif. Dalam Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok UPPKA menyebutkan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi ekonomi guna mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga. Program UPPKA terdiri dari keluarga akseptor dimana program ini diintegrasikan dengan program Keluarga Berencana (KB) melalui koordinasi antara BKKBN dan DPPKB dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh melalui Key informan yaitu Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi BKKBN Kalimantan Timur dan Penanggung Jawab bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Samarinda, serta informan dari kelompok UPPKA aktif di Kota Samarinda. Data sekunder yang diperoleh berupa dokumen Lkip, buku saku dinas, serta data-data yang diobservasi melalui halaman resmi DPPKB yang memuat informasi mengenai Program UPPKA. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana terdiri dari proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Dari tahap kegiatan pengumpulan data dan ketiga kegiatan analisis data itu sendiri membentuk suatu proses yang interaktif dan berkelanjutan (Miles et al., 2014: 14).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program UPPKA oleh DPPKB dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Kota Samarinda

1. *Kepentingan kelompok sasaran*

Menurut Grindle sejauh mana kebijakan memiliki peluang adanya perubahan dalam hubungan sosial, politik dan ekonomi di masyarakat (Khusufmawati et al., 2021). Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan ditentukan oleh kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*) yang menjelaskan sejauh mana kepentingan kelompok sasaran (*Target group*) termuat dalam suatu kebijakan, tentunya berangkat dari kepentingan-kepentingan yang ingin dipenuhi. Di lapangan menunjukkan kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan Program UPPKA yakni kepentingan keluarga akseptor dan keluarga rentan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan yang berhasil tercapai dengan adanya usaha ekonomi produktif yang dilakukan masyarakat.

2. *Tipe manfaat*

Grindle menyebutkan bahwa suatu kebijakan tentunya dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi pelaksana maupun bagi masyarakat sebagai penerima kebijakan. Suatu program harus memuat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif (Fajarwati & Rahmadila, 2022: 125). Di lapangan menunjukkan manfaat bagi kelompok sasaran yaitu memperoleh informasi dan pengetahuan baru, serta keterampilan sehingga dapat menguatkan kemampuan kelompok UPPKA dalam perencanaan, penataan hingga pemasaran melalui kegiatan usaha (*home industry*), membangun dan mengembangkan usaha sehingga dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru. Kemudian manfaat bagi DPPKB sebagai pelaksana dapat membantu terselenggaranya program pembangunan pemberdayaan ekonomi keluarga.

3. *Derajat perubahan*

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan dengan melihat tingkat perubahan yang dicapai dengan ukuran yang jelas (Agustino, 2017). Di lapangan menunjukkan bahwa derajat perubahan pelaksanaan Program UPPKA di Kota Samarinda terlaksana dengan tolak ukur yaitu pertama, adanya partisipasi masyarakat mengikuti program pemberdayaan ekonomi. Kedua, tingkat pendapatan keluarga yang diperoleh setelah mengikuti Program UPPKA mengalami peningkatan, omzet penjualan produk semakin meningkat dibanding sebelum bergabung dalam Program UPPKA. Ketiga, mencapai tingkat kesejahteraan keluarga yang didukung dengan adanya ketahanan keluarga dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

4. *Letak pengambilan keputusan*

Tentunya dalam kebijakan harus menyebutkan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh implementor dan

apakah keputusan untuk pelaksanaan program tersebut sudah tepat atau belum (Agustino, 2017). Hasil penelitian menunjukkan letak pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan Program UPPKA di Kota Samarinda sudah tepat dilakukan oleh pihak yang berwenang mengurus masalah pemberdayaan keluarga yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda melalui bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

5. Pelaksana program

Pandangan Mazmanian dan Sabatier senada dengan unsur pelaksana yang disebutkan Grindle yaitu dalam implementasi kebijakan terdapat syarat antara lain adanya pelaksana yang memiliki kemampuan organisasional (Rovi et al., 2019: 27). Grindle menyebutkan pelaksana program perlu pembangunan kapasitas sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja pemerintah (Astiwi, 2018). Di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda sebagai pelaksana Program UPPKA di tingkat kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional provinsi Kalimantan Timur bertugas menetapkan dan melakukan kebijakan pembinaan kelompok UPPKA, meningkatkan sosialisasi, melakukan advokasi, komunikasi, edukasi, meningkatkan jejaring kerja dengan *stakeholder*, mitra kerja, dan meningkatkan ketersediaan anggaran serta melakukan monitoring, evaluasi dan fasilitasi kelompok UPPKA.

6. Sumber daya

Sumber daya merujuk adanya sumber daya manusia dan dukungan finansial untuk melaksanakan program yang efisien (Jumroh & Pratama, 2021: 132). Sejalan dengan pandangan Edward bahwa sumber daya sangat penting dalam mendukung implementasi seperti SDM/staf, anggaran, fasilitas dan wewenang. Namun dalam praktiknya selalu muncul masalah terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia dan juga anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan. Di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya baik staf maupun anggaran masih terbatas. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) masih terbilang kurang jika dibandingkan dengan jumlah kelompok UPPKA yang ada di Kota Samarinda dan ketersediaan anggaran yang minim membatasi PLKB untuk melakukan kegiatan seperti pelatihan langsung kepada seluruh kelompok UPPKA di Kota Samarinda.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program UPPKA oleh DPPKB dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Kota Samarinda

1. Grindle memiliki kesamaan pandangan dengan Mazmanian dan Sabatier mengenai sumber daya manusia bahwa dalam melaksanakan suatu program tentunya didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, kapabel, terstruktur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Petugas Lapangan

Keluarga Berencana yang tersedia tidak sesuai dengan luas wilayah kerja sehingga daya jangkau petugas tidak maksimal. Kekurangan SDM mengakibatkan kegiatan kelompok UPPKA di lapangan tidak terpantau secara menyeluruh mengakibatkan orientasi pembinaan dan pendampingan kepada kelompok UPPKA masih kurang. Ketersediaan sumber daya manusia yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Ketersediaan sumber daya manusia harus difokuskan pada persediaan tenaga teknis dan profesional dimana nantinya akan berdampak pada penyesuaian suatu pekerjaan (Astiwi, 2018).

2. Ketika sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan anggaran belum memadai, maka akan terjadi persoalan untuk merealisasikan program secara maksimal (Agustino, 2017). Sementara, penelitian ini menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sama-sama terbatas. Keterbatasan anggaran mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan fasilitas produksi kepada kelompok UPPKA untuk menunjang pengembangan usaha. Pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua kelompok, hanya sebatas proses sosialisasi dengan penyampaian informasi dasar mengenai strategi produksi, permodalan, hingga pemasaran.

Penutup

Kesimpulan

Hasil analisis menyimpulkan bahwa implementasi Program UPPKA oleh DPPKB Kota Samarinda dalam mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga di Kota Samarinda belum berjalan secara maksimal. Jika dilihat dari komponen keberhasilan implementasi dalam teori Grindle tidak sepenuhnya tercapai dalam penelitian ini. Komponen yang dimaksud yaitu komponen sumber daya yang terhambat dimana keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran mengakibatkan pelaksanaan program berupa pembinaan dan fasilitasi kelompok belum tersalurkan secara merata. Mengenai tujuan pelaksanaan program untuk mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga di lapangan sudah terlaksana namun tidak sepenuhnya, kemandirian ekonomi hanya tercapai pada beberapa kelompok saja akibat keterbatasan sumber daya implementor sehingga belum bisa mencapai keberhasilan pelaksanaan program yang optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai permasalahan dalam pelaksanaan Program UPPKA yang terbatas SDM maupun anggaran, maka dari itu peneliti memberikan masukan berupa dilakukannya penambahan petugas lapangan dengan mekanisme satu orang petugas lapangan bertanggung jawab mendampingi maksimal tiga kelompok agar pendampingan dapat terarah dengan jelas. Kemudian untuk mengatasi keterbatasan anggaran, peneliti memberikan masukan perlunya peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjalin mitra

kerja, baik dari pemerintah maupun swasta sehingga dapat mendorong pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Program UPPKA secara berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, Pub. L. No. 17 Tahun 2020, 29 (2020)
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (7 ed.). ALFABETA Bandung.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (1 ed.). CV PUSTAKA SETIA.
- Astiwi, A. R. (2018). *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Studi pada Biro Sumber Daya Manusia di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia)*. Journal Repository Universitas Brawijaya, 2(89), 1–177.
- BKKBN, R. (2017). *8 Langkah Tingkatkan Penghasilan Keluarga Menuju Ekonomi Kuat dan Mandiri* (3 ed.). Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022). *Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi*. Ilmu Komunikasi dan Studi Media, 7(1), 123–133. <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialog/article/view/2067>
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021b). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktek*. INSAN CENDEKIA MANDIRI. <http://repository.stiabpd.ac.id/10/>
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). *Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)*. Jurnal MODERAT, 7(4), 713–724.
- Miles, M. B., Huberman, A. Michael, Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik* (H. T. Gedeona & M. Nurafandi (ed.); 2 ed.). ALFABETA Bandung.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang* (2 ed.). PUSTAKA BELAJAR.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan*. Forum Ekonomi, 24(1), 45–53.
- Rahayu, F. (2021). *Kemandirian Ekonomi Perempuan Upaya Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Maju Lestari*

- dalam Pemberdayaan Perempuan di RW 2 Desa Kutasari Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas* [Institut Agama Islam Negeri Purwokerto]. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11263/>
- Rovi, Hendrayady, A., & Fitri, K. (2019). *Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Anak Jalanan Di Kota Tanjungpinang* [Universitas Maritim Raja Ali Haji]. In Repository Universitas Maritim Raja Ali Haji. <http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/2923>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2 ed.). ALFABETA Bandung.
- Winarmo, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus* (T. Admojo (ed.); 2 ed.). CAPS (Center of Academic Publishing Service).